



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 6 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PENGATURAN BIAYA PEMUNGUTAN DARI REALISASI PENERIMAAN
PAJAK DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 6

TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PENGATURAN BIAYA PEMUNGUTAN DARI REALISASI PENERIMAAN
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, untuk mengintensifkan pemungutan Pajak Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna dapat diberikan biaya yang bersumber dari realisasi penerimaan Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas perlu mengatur Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pengaturan Biaya Pemungutan dari Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG PENGATURAN BIAYA PEMUNGUTAN DARI
REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Penyelenggara Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima pada Dinas Pajak Kabupaten Sumedang.

- 7 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
PENETAPAN BIAYA PEMUNGUTAN
Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan biaya pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Biaya pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan paling tinggi sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah yang disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Biaya pemungutan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dan pembinaan kesejahteraan pegawai Pemerintah Daerah.



- (2) Pengaturan penggunaan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Biaya pemungutan harus dianggarkan dalam APBD untuk Tahun Anggaran yang bersangkutan.

6

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan Pasal 5

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan biaya pemungutan Pajak Daerah dilakukan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala dan insidental sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Mekanisme pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 6

- (1) Laporan atas realisasi biaya pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan setiap bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati.
- (3) Tata Cara dan sistematika pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pengaturan Upah Pungut dan Uang Insentif dari Pajak, Retribusi dan Pungutan-pungutan lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 22 Juli 2008

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 22 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2008 NOMOR 6